

ANALISIS HUKUM ATAS PENGGUNAAN DAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS SECARA ELEKTRONIK

TISKA SUNDANI

ABSTRACT

In their development, some countries have implemented electronic notarial deeds in their national legal system, especially in the need for the guarantee of the authenticity in electronic information. The provision which regulates authentic deeds is in UUJN (Notarial Act) and in the Civil Code which indicates that the use of notarial deeds and the drawing up authentic deeds are difficult to be implemented since there is no change in the understanding of authentic deeds stipulated in the notarial Act and in Law on ITE. The result of the research showed that the drawing up electronic deeds had become the beachhead of legal ground. For example, Article 15, paragraph 3 of UUJN and Article 17 of UUPT, include registration of electronic fiduciary deeds, registration of Notary electronically, amendment of articles of association of legal entity, etc. The obstacles of drawing up electronic deeds are influenced by some factors such as legal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: *Judicial Analysis, Technological Development, Notarial Deed*

I. PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi komputer dan teknologi komunikasi, dimana berbagai komputer dapat dihubungkan dengan membentuk jaringan komputer yang mengarah pada perkembangan internet. Secara umum, jaringan komputer ialah gabungan komputer dan alat perangkatnya yang terhubung dengan saluran komunikasi yang memfasilitasi komunikasi diantara pengguna dan memungkinkan para penggunanya untuk saling menukar data dan informasi.¹

Internet telah mengubah paradigma bisnis klasik (konvensional) dengan menumbuhkan model-model interaksi antara produsen dan konsumen di pasar elektronik. Para pengusaha mampu memulai investasinya dengan lebih mudah dan modal lebih kecil, namun dengan mengakses Internet mampu membangun jaringan konsumen di seluruh dunia dan menghasilkan perdagangan yang bernilai ratusan miliar dollar pada awal abad ke dua puluh satu ini.²

¹Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa, 2012) Hlm. 20

²Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Media Group, 2014) Hlm. 370

Perkembangan internet, yang juga disebut teknologi jaringan komputer global, pada akhirnya telah menciptakan suatu dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, yang kemudian diterjemahkan menjadi dunia maya atau dunia mayantara. Jusuf Jacobus Setyabudi dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: *cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, yang menawarkan suatu realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Lebih lanjut Onno W. Purbo dalam Tutik Tri Wulan Tutik mengatakan bahwa: internet sering disosialisasikan sebagai media tanpa batas. Dimensi ruang, waktu, birokrasi, kemapanan dan tembok strukturisasi yang selama ini ada di dunia nyata yang mudah di tembus oleh teknologi informasi”.³ Demokratisasi, keterbukaan, kebebasan berbicara, kompetisi bebas, perdagangan bebas yang diimbangi oleh kemampuan intelektual dan profesionalisme yang tinggi yang menjadi ciri khas dunia informasi mdatang di era globalisasi.

Penerapan internet dalam dunia bisnis terlihat begitu pesat, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian atau kontrak elektronik, jual beli secara online dan lain sebagainya. Perkembangan penerapan teknologi informasi dalam semua lini kehidupan masyarakat saat ini bukan tidak menyisakan persoalan, khususnya di Indonesia. Perjanjian *e-commerce* misalnya, penerapan teknologi dalam perjanjian *e-contract* tidak seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihak dapat dilakukan dengan hanya mengakses halaman *web* yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian (*e-date interchange*).

Transaksi *e-commerce* merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik. Perjanjian dalam aktivitas *e-commerce* pada dasarnya sama dengan perjanjian yang dilakukan dalam transaksi perdagangan konvensional, akan tetapi perjanjian yang

³*Ibid.* Hlm. 370

dipakai dalam *e-commerce* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik atau disebut kontrak elektronik.⁴

Kontrak elektronik tidak saja diterapkan dalam dunia bisnis, perkembangannya teknologi informasi dan internet dikembangkan pula dalam sistem pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dengan inovasi baru yang dilakukan pemerintahan dalam bidang pelayanan publik dan sistem administrasi, seperti, kontrak elektronik dalam pengadaan barang/jasa pada proyek pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga telah membuat beberapa kebijakan dalam rangka penyempurnaan sistem administrasi negara, seperti Sistem Administrasi Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil melalui program e-PUNPS yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan (UU ITE) telah mengatur mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik, dimana setiap orang dapat menggunakan tanda tangan elektronik (*e-signature*) yang didukung oleh suatu jasa layanan penyelenggara sertifikasi elektronik. Pada dasarnya, suatu tanda tangan elektronik berikut sistem sertifikasi elektroniknya, diselenggarakan untuk memperjelas identitas subjek hukum dan melindungi keamanan serta otentisitas informasi elektronik yang dikomunikasikan melalui sistem elektronik.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang semestinya, sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.⁵

Dunia notaris merupakan perpaduan antara teori dan praktik dalam tataran yang ideal antara teori dan praktik sejalan atau terkadang tidak saling sejalan. Artinya tidak selalu teori mendukung praktek, sehingga dunia notaris harus dibangun tidak saja diambil dan dikembangkan oleh teori-teori dari ilmu hukum yang telah ada, tetapi notaris harus juga mengembangkan sendiri teori-teori untuk menunjang pelaksanaan

⁴Rudyanti Dorotea Tobing. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Lasbang Justia, 2012) Hlm. 216

⁵*Ibid.*, Hlm. 6

tugas jabatan notaris dan pengalaman yang ada selama menjalankan tugas jabatan notaris.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, dapat dilihat bahwa Notaris memiliki peran dan fungsi yang penting dalam legalitas transaksi di Indonesia, bahkan notaris juga dipahami sebagai pihak ketiga yang terpercaya. Jasa seorang notaris telah menjadi kebutuhan masyarakat, tidak hanya dalam pembuatan akta, melainkan juga sebagai saksi atau penengah dari transaksi yang dilakukan.⁷ Namun, UUJN belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan: “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Redaksi Pasal 1 angka 7 UUJN, memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya para pihak harus menghadap kepada notaris. Dengan demikian, pengertian akta notaris di atas, menunjukkan bahwa peluang untuk membuat akta notaris dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sangat kecil, mengingat Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan pembuatan akta dilaksanakan dihadapan notaris.

Demikian pula pengaturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum pembuatan akta secara elektronik dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE. Undang-Undang ini secara tegas memberikan pembatasan terhadap kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

⁶Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. (Jakarta: Refika Aditama, 2014) Hlm. 2

⁷Edmon Makarim. *Op.Cit.*, Hlm. 6

Ketentuan hukum tentang akta autentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk diterapkan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otentitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh pejabat notaris dalam UUJN dan KUH Perdata. Terkait substansi hukum pembuatan akta secara elektronik oleh Notaris dalam UUJN, Edmon Makarim menjelaskan bahwa:

Sebenarnya tidak ada larangan pembuatan salinan elektronik dalam undang-undang jabatan notaris, tetapi akan potensial muncul masalah karena adanya keharusan pembacaan dan penanda waktu yang menunjukkan tanggal dan/atau waktu di mana peristiwa tertentu terjadi (*time stamping*). Oleh karena itu para pihak yang bertransaksi dengan notaris terlebih dahulu menyepakati waktu yang akan dipakai dalam suatu transaksi elektronik.⁸

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tentunya tidak saja memberikan keuntungan, tetapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Keuntungan yang diperoleh dari pembuatan akta notaris secara elektronik, diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya. Namun pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat, juga menimbulkan beberapa persoalan, khususnya menyangkut persoalan hukum.⁹ Perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat, berbanding terbalik dengan perkembangan hukum di Indonesia yang selalu ketinggalan kereta. Dari waktu ke waktu pengaturan hukum di Indonesia selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan kolonial Belanda dan masih tetap dipergunakan. Demikian pula produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini, dari sisi materi maupun sisi substansi belum mampu mengimbangi perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

⁸ Emma Nurita. *Op.Cit.* Hlm. 8

⁹ *Ibid*, Hlm. 5

1. Bagaimana landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana substansi hukum penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik?
3. Apakah hambatan dan upaya pemerintah dalam pembuatan akta notaris secara elektronik?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui landasan hukum keberadaan akta notaris secara elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menjabarkan substansi hukum penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik.
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya pemerintah dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.

II. METODE PENELITIAN

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat penelitian kualitatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan juga penelitian hukum normatif penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara dengan beberapa pejabat Notaris yang ada di Kota Medan, diantaranya:
 - 1) Notaris Rosniaty, S.H., yang beralamat di Jl. Mongonsidi Medan.
 - 2) Notaris Tony, S.H. M. Kn., yang beralamat di Jl. Komplek Griya.
 - 3) Notaris Syamsurizul A. Bispo, S.H, yang beralamat di Jl. Brigdjen Katamso Medan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, berupa: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan dasar, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 2 Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.¹⁰

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) dan penelitian lapangan (*field research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis data kualitatif.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

E-commerce adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.¹¹

Istilah *e-commerce* dengan istilah *e-business* sering dipertukarkan, sebenarnya terdapat perbedaan yang prinsipil di antara kedua istilah tersebut. Istilah *e-commerce* dalam arti sempit diartikan sebagai suatu transaksi jual beli atas suatu produk barang, jasa atau informasi antarmitra bisnis dengan memakai jaringan komputer yang berbasis kepada internet. Sedangkan *e-commerce* dalam arti luas diartikan sama dengan istilah *e-business*, yakni mencakup tidak hanya transaksi *on line*, tetapi juga termasuk layanan pelanggan, hubungan dagang dengan mitra bisnis, dan transaksi internal dalam sebuah organisasi. Suatu kegiatan *e-commerce* dilakukan dengan orientasi-orientasi sebagai berikut:

- a. Pembelian *on line* (*on-line transaction*).

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm. 13

¹¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 407

- b. Komunikasi digital (*digital communication*), yaitu suatu komunikasi secara elektronik.
- c. Penyediaan jasa (*service*), yang menyediakan informasi tentang kualitas produk dan informasi instan terkini.
- d. Proses bisnis, yang merupakan sistem dengan sasaran untuk meningkatkan otomatisasi proses bisnis.
- e. *Market of one*, yang memungkinkan proses *customization* produk dan jasa untuk diadaptasikan pada kebutuhan bisnis.¹²

Berbeda dengan transaksi perdagangan pada umumnya, *e-commerce* memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a. Transaksi tanpa batas.

Sebelum era internet, batas-batas geografis menjadi penghalang suatu perusahaan atau individu yang ingin *go international*. Sehingga hanya perusahaan atau individu yang memiliki modal besar yang dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Dengan adanya internet, perusahaan kecil atau menengah dapat memasarkan barangnya ke luar negeri dengan hanya membuat *website* atau memajang iklan-iklannya di internet tanpa batas waktu (24 jam).

- b. Transaksi bersifat anonim.

Penjual dan pembeli dalam transaksi *e-commerce* tidak harus bertemu muka secara langsung satu sama lainnya.

- c. Produk yang diperdagangkan.

Produk yang diperdagangkan melalui internet elektronik berupa produk digital maupun non digital, barang berwujud dan tidak berwujud, dan barang bergerak.¹³

Ditinjau dari sudut para pihak dalam bisnis *e-commerce*, maka yang merupakan jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut:

- a. *Business to Business* (B2B).
- b. *Business to Consumer* (B2C).
- c. *Consumer to consumer* (C2C)

¹² *Ibid.*, Hlm. 407-408

¹³ Rudyanti Dorotea Tobing, *Op.Cit.*, Hlm. 215

- d. *Consumer to Business (C2B)*.
- e. *Non-Business Electronic Commerce*.
- f. *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*.¹⁴

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman *web* yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau *digital signature*. Sehingga para pihak tidak perlu bertemu langsung untuk mengadakan suatu perjanjian.

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak elektronik (*elektronik contract*), bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak online sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasar atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicated based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan internet.¹⁵

Perdagangan internasional dalam perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari kesepakatan antara dua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk kontrak. Semakin meningkatnya transaksi perdagangan membuat bentuk-bentuk kontrak juga semakin berkembang.¹⁶ *Black's Law Dictionary* menyebutkan bahwa kontrak ialah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu.

Kebebasan para pihak untuk membuat serta menentukan isi kontraknya disebut dengan prinsip kebebasan berkontrak. Meski demikian secara formal terdapat syarat-syarat yang harus ditaati oleh para pihak dalam membuat kontraknya antara lain:

¹⁴ Munir Fuady. *Op.Cit.*, Hlm. 408

¹⁵ Cita Yustia Sefriani, et. al. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013). Hlm. 101

¹⁶ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional* Edisi Revisi (Bandung: Refika Aditama, 2010) Hlm.3

- a. Persetujuan
- b. Suatu perihal tertentu
- c. Kapasitas/kecakapan pembuat kontrak
- d. Suatu sebab yang halal

E-signature atau tanda tangan digital, ataupun tanda tangan elektronik pada dasarnya adalah teknik dan mekanisme yang digunakan untuk memberikan kesamaan fungsi dan karakteristik tanda tangan tertulis (basah) yang dapat diterapkan dalam lingkungan elektronik (*functional equivalence approach*). Tanda tangan elektronik merupakan data dalam bentuk elektronik yang diletakkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik yang berguna untuk mengidentifikasi penanda tangan dan menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik yang dimaksud. Dengan kata lain, tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat verifikasi dan autentikasi.¹⁷

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, menjelaskan bahwa:

- 1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penanda tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- 2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

¹⁷ Joshua Sitompul., *Op. Cit.*, Hlm. 93

- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait

Menjamin keamanan dari penandatanganan secara elektronik, maka penyelenggara elektronik harus menerapkan teknik *kriptografi* yang dimaksudkan untuk menjamin integritas Tanda Tangan Elektronik. Pemilihan teknik *kriptografi* yang diterapkan untuk keperluan tersebut harus mengacu pada ketentuan atau standar *kriptografi* yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriptografi adalah suatu cabang ilmu matematika terapan yang digunakan untuk mengubah pesan ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca secara langsung dan kembali kepada bentuk awalnya. Tujuan penerapan *kriptografi* adalah untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas atau keutuhan (*integrity*), autentikasi (*authentication*). Dengan *kriptografi*, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain secara rahasia, sehingga orang lain tidak mengetahui atau mencuri informasi yang dipertukarkan.¹⁸

Electronic Data Interchange (EDI) adalah sebuah metode pertukaran dokumen bisnis antar aplikasi komputer antar perusahaan/instansi secara elektronik dengan menggunakan format standar yang telah disepakati, dimana antara dua pihak yang berhubungan yang memiliki sistem dan aplikasi yang berbeda dihubungkan dengan teknologi EDI. Pemanfaatan EDI di Indonesia nampaknya masih belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Masih sangat jarang yang memanfaatkan sistem ini sebagai salah satu komponen teknologi informasi. Komponen dasar pada EDI ialah Hub (pihak yang memberikan perintah), *Spoke* (pihak yang menerima perintah), Komputer (sebagai *electronic hardware*) dan *Electronic software*.¹⁹

Tujuan utama dari pemakaian teknologi EDI, sebenarnya adalah agar teknologi ini dapat membantu para pelaku bisnis mengkomunikasikan dokumennya dengan pihak

¹⁸ Joshua Sitompul. *Ibid.*, Hlm. 90

¹⁹ Nia Naviani, *Elektronik Data Interchange*, diakses melalui bloq: <http://niaviniani.blogspot.co.id>. Tanggal 13 September 2016. Pukul 11: 45 WIB

lain lebih cepat, akurat dan lebih efisien karena sifatnya yang dapat mengeliminir kesalahan yang diakibatkan proses *re-entry* dan dapat mengurangi pemakaian kertas, komunikasi dan biaya-biaya lain yang timbul pada metode konvensional sehingga diharapkan dapat menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan dan diharapkan dapat meningkatkan laba kepada pemakainya. Apabila proses tersebut terpenuhi, otomatis proses bisnis internal perusahaan tersebut akan menjadi lebih baik, terencana dan pada akhirnya hubungan bisnis dengan pihak lain-pun akan dapat lebih baik. Keuntungan dalam menggunakan EDI adalah waktu pemesanan yang singkat, mengurangi biaya, mengurangi kesalahan, memperoleh respon yang cepat, pengiriman faktur yang cepat dan akurat serta pembayaran dapat dilakukan secara elektronik.²⁰

Pembuatan Akta Notaris dalam pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu Akta yang dibuat langsung oleh notaris dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Pelaksanaan RUPS melalui telekonferensi guna perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*), maka pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dilakukan dengan memberi kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan Notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*) tidak memiliki permasalahan yang muncul karena pembuatan Akta Notaris dilakukan secara konvensional.

Namun, permasalahan mengenai pembuatan akta notaris secara elektronik dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UUPT tidak hanya berbenturan dengan ketentuan yuridis mengenai kehadiran dari notaris, para pihak dan juga saksi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (9) UUN. Tetapi, persoalan yang lebih urgen muncul dengan adanya pembatasan terhadap pembuatan akta notaris secara elektronik dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan hal tersebut, maka masih diperlukan pengkajian lebih lanjut tentang kemungkinan dibuatnya akta notaris dengan menggunakan media elektronik, dengan

²⁰ *Ibid.*

berbagai pendekatan, terutama dengan pendekatan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), UU ITE dan juga UU Perseroan Terbatas.

Berdasarkan substansi hukum UUJN dan KUHPerdata yang mengatur tentang mekanisme pembuatan akta autentik, dan syarat otentisitas akta yang notaris, dapat dipahami bahwa penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak memenuhi syarat otentisitas akta autentik. Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan dari pembuatan akta autentik, yakni memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu ketentuan umum dari aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan notaris sebagai pejabat publik, sedangkan undang-undang jabatan notaris merupakan *lex specialis* dari aturan yang mengatur tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat publik. Demikian pula halnya dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari ketentuan umum mengenai transaksi secara konvensional yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, menganalisis tentang konsep penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris ketiga harus dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap ketiga undang-undang tersebut.

Fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat merasakan manfaat dari komunikasi yang dilakukan secara elektronik, baik itu hal melakukan transaksi jual beli (*e-commerce*), membuat suatu perjanjian/kontrak (*e-contract*) dan lain sebagainya. Kenyataan ini, jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengatur kewenangan jabatan notaris belum sepenuhnya mengakomodir dari kemanfaatan hukum, sehingga dapat memberikan jaminan hukum bagi masyarakat.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 1868 KUH Perdata, jika dikaitkan dengan pembuatan akta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan teknologi komunikasi *video conference*. Namun yang menjadi persoalan, adalah apakah otentisitas akta notaris yang terkandung dalam Pasal 1868 KUH Perdata dapat terpenuhi.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta autentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) UUJN huruf c, dan m, yang selengkapnya berbunyi:

1. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
2. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta *relaas*, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta autentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUJN dan juga UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam UUJN, KUH Perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik

dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi). Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan Pasal 77 UUPT merupakan suatu isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE yang muncul belakangan. Pembuat undang-undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern.

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu menghamornisasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUN dengan UU ITE dan antara UUPT dengan UUN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan.

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Terkait dengan permasalahan mengenai pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris, maka dapat dianalisis berdasarkan teori system hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik, yaitu :

1. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Substansi Hukum
2. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Struktur Hukum
3. Hambatan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Dari Segi Budaya Hukum

Berbagai kendala yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN harus dilakukan perubahan (revisi). Oleh sebab, pasal-pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diantaranya adalah: Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 16 ayat (1), Pasal 38 ayat (4), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 50.

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Dalam hal ini pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan Teknologi Informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat, sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Peluang notaris untuk membuat akta secara elektronik dalam UUPJ No. 40 Tahun 2007, tidak dapat diterapkan karena belum adanya sinkronisasi (bertentangan) dengan UUPJ dan UU ITE. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUPJ mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notarial tidak termasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik.
2. Substansi hukum dalam pembuatan akta notaris secara elektronik belum terakomodir seutuhnya dalam UUPJ dengan adanya kewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri para saksi dan tidak terpenuhinya syarat ini akan menimbulkan sanksi hukum bagi notaris. UU ITE yang merupakan landasan hukum bagi notaris, juga tidak memberikan peluang untuk pembuatan akta secara elektronik dengan memberikan batasan terhadap akta notarial tidak termasuk dalam dokumen/informasi elektronik, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut UU ITE. Sehingga peluang pembuatan akta secara elektronik yang terbuka dalam pembuatan RUPS melalui media elektronik sebagaimana diatur di dalam UUPJ belum dapat diterapkan, karena substansi hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik terakomodir dan masih terdapatnya sinkronisasi dengan undang-undang lainnya. Dengan demikian, maka di sini hukum belum mencapai tujuannya yang hakiki, yaitu memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap peristiwa hukum yang berkembang di masyarakat.
3. Ketidaksesuaian antara UUPJ dengan UU ITE, dan UU ITE dengan UUPJ terkait kewenangan notaris membuat akta secara elektronik jelas menjadi hambatan tersendiri bagi notaris. Substansi hukum yang ada saat ini belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Karena substansi hukum tersebut

belum mengakomodir kepentingan masyarakat, aturan hukum yang ada tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum. Substansi hukum belum bersifat *futuristik*, karena pengaturan kewenangan notaris tidak dapat mengantisipasi kejadian yang mungkin muncul dikemudian hari, yaitu tuntutan masyarakat agar notaris mampu membuat akta secara elektronik. Struktur hukum yang dibangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh notaris dengan baik dan maksimal. Ditambah lagi budaya hukum masyarakat yang cenderung lebih percaya menggunakan fasilitas konvensional dibanding dengan teknologi. Selain itu, notaris juga belum sepenuhnya siap dalam memberikan pelayanan jasa secara elektronik, karena penguasaan Informasi dan Teknologi (IT) yang masih rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan (revisi) terhadap UUJN dan UU ITE, dan melakukan harmonisasi hukum antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga terjadi sinkronisasi hukum antara undang-undang yang ada, yang mengatur tentang otensitas dari akta autentik dan kekuatan akta elektronik dalam pembuktian yang selama ini menjadi kendala dalam pembuatan akta secara elektronik oleh notaris.
2. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu untuk memstimulus revisi UU notaris ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman. Notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal, aman dan nyaman, meskipun secara teknisnya dapat digunakan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris, harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan

penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

3. Disarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk regulasi atau peraturan, yang spesifik mengatur tentang pembaharuan sistem hukum pembuktian di Indonesia, terutama dalam hukum pembuktian acara perdata yang selama ini secara formal, belum memasukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti. Kemudian perlu untuk segera melakukan penyempurnaan yang bersifat normatif dan teknis terhadap UUJN dan UU ITE terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, khususnya mengenai otentisitas akta elektronik. Selan itu, juga meningkatkan sumber daya manusia, baik itu notaris maupun masyarakat dengan senantiasa melakukan penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris. Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notari, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cita Yustia Sefriani, et. al. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Elektronik Notary*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta: Refika Aditama, 2014.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional Edisi Revisi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Pengertian, Asas, Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Lasbang Justia, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Media Group, 2014.

B. Internet

Nia Naviani, *Elektronik Data Interchange*, diakses melalui blog: <http://niaviniani.blogspot.co.id>. Tanggal 13 Spetember 2016. Pukul 11: 45 WIB